PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR : 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 257 Tahun 2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedonaman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 42);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 522.548.478.251,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.530.415.025,77)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 510.018.063.225,23

2. Belanja

a. Semula	Rp. 561.222.723.151,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (12.554.858.636,77)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 548.667.864.514,23
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (38.649.801.289,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 46.674.244.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.875.193.611,00)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 40.799.051.289,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.850.750.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.149.250.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 38.649.801.289,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 25.245.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.148.346.194,00)	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 22.096.653.806,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 467.843.225.251,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (14.043.052.266,77)	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 453.800.172.984,23

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 29.460.253.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.660.983.435,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 34.121.236.435,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 5.925.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (425.000.000,00)	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 5.500.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 16.432.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.443.146.000,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 12.988.854.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 350.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 85.153.216,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 435.153.216,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 2.538.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 634.646.590,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 3.172.646.590,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 59.491.774.251,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (14.043.052.266,77)	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 45.448.721.984,23

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 356.075.091.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 356.075.091.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 52.276.360.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 52.276.360.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp. 9.464.307,000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.000.322.219,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 10.464.629,219,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 19.995.946.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.986.661.216,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 22.982.607.216,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 674.000.000,00	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 674.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 249.728.491.805,41	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.179.405.878,08)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 244.549.085.927,33

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 311.494.231.345,59	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (7.375.452.758,69)	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 304.118.778.586,90

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 216.622.722.205,41	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.230.414.211,41)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 213.392.307.994,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp 2.691.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.518.491.666,67)	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 173.008.333,33

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (250.000.000,00)	
Jumlah subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 3.330.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 616.500.000,00	
Jumlah hibah setelah Perubahan		Rp. 3.946.500.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 6.797.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (203.000.000,00)	
Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 7.000.500.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

1) Semula	Rp.	15.036.769.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 15.036.769.600,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	37.915.287.210,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(607.822.000,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 37.307.465.210,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	125.872.738.327,67	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.375.526.068,97	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 137.248.264.396,64

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 147.706.205.807,92	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (18.143.156.827,66)	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 129.563.048.980,26

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 46.674.244.900,00

1) Semula	Rp. 46.674.244.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.875.193.611,00)	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 40.799.051.289,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.000.000.000,00

1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.850.750.000,00)	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.149.250.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 21.674.244.900,00

1) Semula	Rp. 21.674.244.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.154.806.389,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 24.829.051.289,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah
Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 25.000.000.000,00

1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.030.000.000,00)

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 15.970.000.000,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.750.000.000,00

1) Semula	Rp.	1.750.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp. 1.750.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 6.250.000.000,00

1) Semula	Rp.	6.250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.850.750.000,00)	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 399.250.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII.1 Daftar Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012;
8. Lampiran VII.2 Daftar Neraca;
9. Lampiran VII.3 Daftar Laporan Arus Kas;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

PASAL 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 8 Nopember 2013

BUPATI BURU,

RAMLY. I. UNAMUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 8 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

SETDA.

ABDUL. ADJID. SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 08